

## Peran Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah (KSPPS) dalam Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat (Studi pada BMT Al-Ittihad Rumbai Pekanbaru)

**Nila Asmita**

*Perbankan Syariah, STAI H.M Lukman Edy Pekanbaru*

\*e-mail: [asmitanila@gmail.com](mailto:asmitanila@gmail.com)

**ABSTRAK.** Koperasi telah hadir sejak tahun 1905 dengan tujuan menjadi salah satu cara untuk menjaga kestabilan ekonomi. Namun kenyataannya koperasi masih belum bisa menjadi pilihan favorit dari masyarakat. Dari permasalahan tersebut peneliti tertarik untuk meneliti lebih jauh terkait peran koperasi simpan pinjam dan pembiayaan syariah (KSPPS) dalam pemberdayaan ekonomi masyarakat. Adapun tujuan penelitian ini adalah, untuk mengetahui bagaimana peran KSPPS dalam pemberdayaan ekonomi masyarakat dan faktor pendorong dan penghambat KSPPS BMT Al-Ittihad Rumbai Pekanbaru dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Penelitian ini penulis merupakan penelitian lapangan yang menggunakan deskriptif kualitatif. Dalam pengumpulan data penulis menggunakan metode wawancara sebagai pedoman kepada pegawai BMT Al-Ittihad Rumbai Pekanbaru, sedangkan dokumentasi dilakukan dengan melakukan pencatatan ataupun data yang diperoleh dari BMT Al-Ittihad Rumbai Pekanbaru seperti sejarah, struktur organisasi, dan ilustrasi pembiayaan pada BMT Al-Ittihad Rumbai Pekanbaru. Hasil penelitian ini adalah bahwa peran (KSPPS) sudah sesuai dengan prinsip syariah. Dengan adanya peran BMT Al-Ittihad Rumbai Pekanbaru kepada anggotanya yaitu dengan pemberian modal usaha, pemenuhan kebutuhan konsumtif anggota, pemberian dana pinjaman *qard* dan dana sosial, penguatan ekonomi dengan adanya program tabungan. Dan Faktor pendorong dan penghambat KSSP BMT, Faktor pendorongnya mensejahterakan anggotanya dengan menggunakan faktor internal yaitu; karyawan dan tata aturan BMT Al-Ittihad Rumbai Pekanbaru dan faktor eksternal yaitu: faktor demografis dipengaruhi oleh faktor pendidikan, usia dewasa, jenis kelamin. Faktor geografis; negara, desa, kota, wilayah. Sedangkan faktor penghambat peningkatan kesejahteraan anggota yaitu: Kurang cakupannya karyawan BMT Al-Ittihad Rumbai Pekanbaru dalam memasarkan produknya, sehingga banyak masyarakat hingga kini yang belum mengenal BMT.

**Kata kunci:** Peran KSPPS, pemberdayaan ekonomi masyarakat

### PENDAHULUAN

Islam menganggap riba sebagai satu unsur buruk yang merusak masyarakat secara ekonomi, sosial maupun moral. Oleh karena itu, Al-Quran melarang umat Islam memberi atau memakan riba. Lembaga keuangan syariah dengan sistem bagi hasil dirancang untuk terbinanya kebersamaan dalam menanggung resiko usaha dan berbagi hasil usaha antara pemilik dana yang menyimpan uangnya di lembaga selaku pengelola dana, dan masyarakat yang membutuhkan dana yang bisa berstatus peminjam dana atau pengelola usaha (Rutrid, 2014).

Koperasi telah hadir ditengah-tengah masyarakat sejak puluhan tahun lalu menjadi salah satu cara untuk menjaga kestabilan

ekonomi. Sejalan dengan perkembangannya masyarakat mulai menyadari bahwa sistem yang digunakan dalam setiap akad pada koperasi konvensional tidak sesuai dengan prinsip syariah, dimana akad yang digunakan masih mengandung unsur bunga.

Koperasi syariah merupakan usaha ekonomi yang mantap, demokratis, otonom partisipatif, dan berwatak sosial yang operasionalnya berdasarkan prinsip-prinsip moral dengan mempertimbangkan halal dan haram sebuah usaha yang dijalankan sesuai dengan syariah. Didirikannya koperasi ini untuk memenuhi kebutuhan anggotanya dengan harga yang relatif lebih murah, memberikan kemudahan bagi anggotanya yang membutuhkan modal usaha, serta memberikan keuntungan bagi anggotanya.

Perbedaan antara koperasi konvensional dan koperasi syariah adalah pada sistem yang digunakan. Seluruh akad yang digunakan dalam koperasi syariah tidak boleh mengandung unsur riba (*usury*), *gharar* (*uncertainty*), dan *maisyr* (*speculative*). Koperasi syariah juga memiliki banyak akad yang harus digunakan pada setiap produk dimana pemilihan akadnya disesuaikan dengan kebutuhan nasabah namun harus tetap sesuai dengan prinsip syariah.

Perkembangan Lembaga Keuangan Syariah (LKS) selama beberapa tahun ini mengalami perkembangan yang cukup signifikan. Berbagai Lembaga Keuangan Syariah (LKS) tersebut di Indonesia banyak beroperasi dengan sistem koperasi. Pada tahun 2004 dikenal dengan sistem Koperasi Jasa Keuangan Syariah (KJKS) dengan dasar dari Keputusan Menteri Koperasi Dan Usaha Kecil Dan Menengah Republik Indonesia Nomor 91/Kep/M.KUKM/IX/2004 tentang Petunjuk Pelaksanaan Kegiatan Usaha Koperasi Jasa Keuangan Syariah. Kemudian pada tahun 2015 dikenal dengan sistem Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah (KSPPS) dengan berdasarkan atas Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor 16/Per/M.KUKM/IX/2015 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah oleh Koperasi.

Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah (KSPPS) adalah koperasi yang kegiatan usahanya meliputi simpanan, pinjaman dan pembiayaan sesuai prinsip syariah, termasuk mengelola zakat, infaq/sedekah, dan wakaf. Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah (KSPPS) adalah termasuk Lembaga Keuangan Non Bank (LKNB) yang beroperasi dengan sistem Syariah (Farid, 2016:385).

Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah (KSPPS) BMT Al-Ittihad Rumbai Pekanbaru mempunyai berbagai dua produk simpanan dan produk pembiayaan. Produk pembiayaan meliputi: pembiayaan *murabahah* (jual beli), pembiayaan *musyarakah* (bagi hasil), pembiayaan *mudharabah* (bagi hasil), pembiayaan *ijarah*

(sewa), sedangkan produk simpanan meliputi: simpanan *wadi'ah* (titipan), simpanan *mudharabah* berjangka (bagi hasil).

Usaha kegiatan Simpan Pinjam Pola Syariah, yaitu pengelolaan simpan dan pinjaman anggota. Dari segi total asset, usaha ini merupakan usaha dominan KSPPS BMT AL-ITTihad. Dengan total asset sebesar Rp. 97.784.041.567 dengan total piutang Murabahah sebesar Rp. 50.463.103.917 dan pembiayaan sebesar Rp. 11.265.476.958. dan menghasilkan Sisa Hasil Usaha sebesar Rp. 1.117.417.897,- turun sejumlah Rp. 151.888.313 dibandingkan tahun 2019.<sup>7</sup> Adapun penyebabnya : Portofolio Piutang Murabahah dan Istishna pada tahun buku 2020 secara konsolidasi mengalami penurunan hal ini disebabkan, adanya pelunasan piutang Murabahah oleh anggota dan juga penyaluran piutang Murabahah yang kurang maksimal, karena kondisi ekonomi yang lesu serta penyaluran yang lebih selektif.

Wawancara nasabah 1 yang melakukan pembiayaan *Murabahah* di BMT Al-Ittihad kendaraan bermotor mempunyai tahap-tahap dalam proses pembiayaan.

Berdasarkan temuan-temuan tersebut maka peneliti tertarik untuk mengkaji lebih dalam mengenai peranan Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah (KSPPS) Dalam Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat di BMT Al-Ittihad Rumbai Pekanbaru.

## METODE

Jenis data yang disajikan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Penelitian kualitatif adalah penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian secara holistik, dan dengan cara deskriptif dalam bentuk kata-kata dan bahasa, pada suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode ilmiah (Moeleong, 2007:6)

Data diperoleh dari observasi, wawancara, dokumentasi dan riset Pustaka. Data dianalisis kemudian diuraikan secara diskriptif.

Bagian metodologi menggambarkan langkah-langkah yang dilalui dalam mengeksekusi kajian. Oleh karena itu perlu ditampilkan dengan cukup detail kepada pembaca mengapa metode yang digunakan reliabel dan valid dalam menyajikan temuan. Adapun unsur yang harus ada dalam bagian ini teknik sampling, pengumpulan data, dan ukuran yang digunakan.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **1. Peran Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah (KSPPS) dalam Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat.**

Peran KSPPS BMT Al-Ittihad Rumbai Pekanbaru, dalam memberdayakan ekonomi umat, anggota khususnya. BMT Al-Ittihad telah memberikan fasilitas pinjaman dan pembiayaan, diantaranya;

#### **a. Pemberian modal usaha**

Dalam kaitannya pemberian modal usaha ini, KSPPS BMT Al-Ittihad Rumbai memberikan beberapa alternatif pembiayaan diantaranya: Pembiayaan *murabahah* (jual beli), Pembiayaan *mudharabah* (bagi hasil), Pembiayaan *musyarakah* (bagi hasil), Pembiayaan *ijarah* (sewa)

#### **b. Pemenuhan kebutuhan konsumtif anggota**

Dalam meningkatkan ekonomi anggotanya, selain untuk pemberian modal usaha, bisa juga dengan cara pemenuhan kebutuhan konsumtif anggota, seperti pembelian kendaraan bermotor seperti mobil dan sepeda motor. Selain itu juga berupa pembelian tanah, rumah, atau barang elektronik. Akad yang dipakai oleh BMT Al-Ittihad Rumbai yakni akad *murabahah* atau jual beli.

#### **c. Pemberian dana pinjaman *qord* dan dana sosial.**

Akad *qord* digunakan BMT Al-Ittihad dalam hal-hal tertentu seperti pembayaran hutang anggota, biaya pendidikan dan kesehatan. BMT Al-Ittihad Rumbai menggunakan akad ini dimana tidak dapat dijangkau oleh

akad komersil lain, seperti *murabahah*, *musyarakah* dan lainnya. Dalam penerapannya BMT Al-Ittihad Rumbai tidak menerapkan atau mewajibkan bagi hasil atau margin berkenaan dengan akad *qord* ini.

- d. Penguatan ekonomi dengan adanya program tabungan atau simpanan Selain dari semua produk pembiayaan diatas, BMT Al-Ittihad Rumbai juga memberikan produk simpana guna menopang ekonomi anggotanya kedepan. Produk simpanan yang digunakan BMT Al-Ittihad yakni simpanan *wadi'ah* (titipan) dan simpanan *mudharabah* berjangka (deposito berjangka).

### **2. Faktor Pendorong dan Penghambat KSPPS BMT Al-Ittihad Rumbai Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat.**

#### **a. Faktor pendorong peningkatan kesejahteraan anggota**

Ada beberapa faktor pendorong yang mempengaruhi BMT Fajar dalam mensejahterakan anggotanya.

##### **1) Faktor internal**

Faktor internal ini berkaitan erat dengan KSPPS BMT Al-Ittihad. Seperti karyawan dan tata aturan BMT Al-Ittihad. Semakin cakap karyawan maka akan sangat berpengaruh pada pemasaran BMT Al-Ittihad, semakin cakap yang dimaksud yaitu sanggup melayani anggotanya dengan sangat baik sehingga anggotanya merasakan kepuasan pelayanan dari karyawan yang menawarkan fasilitas pinjaman dan pembiayaan di BMT Al-Ittihad Rumbai Pekanbaru. Kemudian semakin mudah tata aturan maka akan semakin mudah pula diikuti oleh masyarakat yang akan bergabung menjadi anggotanya. Contohnya persyaratan pembiayaan yang tidak bertele-tele, kemudahan angsuran secara online, dan lain sebagainya.

2) Faktor eksternal

Faktor eksternal ini berkaitan dengan anggota dan keadaan lingkungan luar, seperti:

a) Faktor demografis

Faktor demografis yakni faktor yang dipengaruhi oleh tingkat pendidikan, jenis kelamin, usia dan lainnya. Dalam hal ini KSPPS BMT Al-Ittihad membatasi dengan usia minimal 17 tahun dan maksimal 60 tahun untuk mendapatkan fasilitas pembiayaan ini. Selain itu calon anggota pembiayaan harus memiliki kemampuan, kemauan dan kejujuran untuk mengelola usahanya.

b) Faktor geografis

Faktor geografi seperti Negara, wilayah, kota, dan desa. Daerah geografis yang dipandang potensial akan menjadi target operasi BMT Al-Ittihad. Semakin berkembang dan maju suatu daerah maka akan semakin mempengaruhi keberlangsungan hidup BMT Al-Ittihad nantinya.

**b. Faktor penghambat peningkatan kesejahteraan anggota.**

Tidak jauh beda dengan faktor pendorong peningkatan ekonomi masyarakat, faktor penghambatpun dipengaruhi dari dalam atau dari BMT sendiri dan dari anggotanya, diantaranya yakni:

- 1) Sistem dan tata aturan BMT Al-Ittihad yang berbelit-belit yang dapat menyusahkan anggota dalam melakukan pembiayaan atau simpanan karena semakin mudah dan semakin cepat BMT Al-Ittihad dalam pemenuhan kebutuhan anggota, maka akan semakin baik dan cepat pula dalam peningkatan ekonomi masyarakat tersebut.
- 2) Kurangnya sosialisasi tentang BMT, sehingga banyak masyarakat hingga kini yang belum mengenal BMT. Walaupun di beberapa daerah nama BMT cukup banyak

dikenal masyarakat, namun di daerah tertentu, BMT belum dikenal oleh kalangan masyarakat, maka perlu dilakukannya promosi terkait dengan BMT Syariah.

- 3) Kurangnya rasa percaya terhadap lembaga keuangan berbasis koperasi dibandingkan dengan lembaga keuangan bank. Dikarenakan koperasi atau BMT tidak dijamin oleh Lembaga Penjamin Simpanan (LPS), maka hal ini menjadi salah satu faktor yang membuat masyarakat enggan menaruh dananya di BMT upaya dari BMT yaitu mengantisipasi adanya hal yang tidak baik yang terjadi di faktor internal.

## KESIMPULAN

Berdasarkan pembahasan diatas dapat disimpulkan bahwa peranan KSPPS BMT Al-Ittihad Rumbai Pekanbaru ada 4 yaitu: Pemberian modal usaha seperti pembiayaan *Murabahah*, *Mudharabah*, *Musyarakah* dan *Ijarah*. Pemenuhan kebutuhan konsumtif anggota seperti pemberian kendaraan, tanah, rumah atau barang elektronik. Pemberian dana pinjaman *qord* dan dana sosial digunakan dalam hal-hal tertentu seperti pembayaran hutang anggota, biaya pendidikan dan kesehatan. Penguatan ekonomi dengan adanya program tabungan yakni simpanan *wadi'ah*, deposito berjangka, dan simpanan bagi hasil.

Faktor pendorong dan penghambat KSPPS BMT Al-Ittihad Rumbai Pekanbaru dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat yaitu: Faktor pendorongnya peningkatan kesejahteraan anggota ada dua yaitu Faktor Internal semakin meningkatnya kinerja karyawan maka akan sangat berpengaruh pada pemasaran BMT Al-Ittihad Rumbai Pekanbaru dan semakin mudah alur pengajuan persyaratan pembiayaan maka akan semakin mudah pula diikuti oleh nasabah. Dan faktor eksternal yang berkaitan dengan anggota dan keadaan

lingkungan luar. Ada dua yaitu; Faktor demografis dan Faktor geografis. Faktor penghambat peningkatan kesejahteraan anggota yaitu: kurang cakupannya karyawan BMT Al-Ittihad dalam memasarkan produknya, sistem dan tata aturan BMT AL-Ittihad yang rumit dapat menyusahkan anggota dalam melakukan pembiayaan atau simpanan, kurangnya sosialisasi tentang BMT, sehingga banyak masyarakat hingga kini yang belum mengenal BMT.

## REFERENSI

- Aki Sobarna. "Konsep Pemberdayaan Ekonomi Bagi Masyarakat Miskin Perkotaan". *Jurnal* Vol. XIX, No. 3. Juli-September 2013.
- Andi Nu Graha, "Pengembangan Masyarakat Pembangunan Melalui Pendampingan Sosial Dalam Konsep Pemberdayaan di Bidang Ekonomi". *Jurnal Modernisasi*, Vol. 5, No. 2, Juni 2009.
- Arif Eko Wahyudi Arfianto. "Pemberdayaan Masyarakat Dalam Pembangunan Ekonomi Desa". *Jurnal JKMP (ISSN. 2338-445X)*, Vol. 2, No. 1, Maret 2014.
- Basrowi dan Suwandi, *Memahami Penelitian Kualitatif*, Jakarta: Rinieka Citra, 2008.
- Farid Hidayat. "Alternative Sistem Pengawasan Pada Koperasi Simpan Pinjam Dan Pembiayaan Syariah (KSPPS) Dalam Mewujudkan Syariah Compliance". *Jurnal Mahkamah*, Vol. 1, No. 2, Desember 2016.
- Fathurrahman Djamil. *Penerapan Hukum Perjanjian dalam Tranaksi di Lembaga Keuangan Syariah*. Jakarta: Sinar Grafika, 2013
- Fauzi Arif Lubis. "Peranan BMT dalam Pemberdayaan Ekonomi Nasabah di Kecamatan Berastagi- Kabupaten Karo (Studi Kasus BMT Mitra Simalem Al- Karomah)". *Jurnal Human Falah*, Vol. 3, No. 2, Juli-Desember 2016.
- Ilmi Makhalul. *Teori dan Praktek Lembaga Mikro Keuangan Syariah*. Medan: Patumbak, UU Perss, 2002.
- Lukman Haryoso. "Penerapan Prinsip Pembiayaan Syariah (Murabahah) Pada BMT Bina Usaha di Kabupaten Semarang". *Jurnal Law and Justice*, Vol. 2, No. 1, April 2017.
- M. Ali Hasan. *Berbagai Transaksi dalam Islam*. PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2003.
- Moleong, Lexy. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya. 2007.
- Muhammad Ridwan. *Manajemen Baitul Maal WaT Tamwil*. Yogyakarta: ull Press, 2004.
- Redaksi Sinar Grafika. *Undang-Undang Perkoperasian 2012 (UU RI No. 17 Tahun 2012)*. Jakarta: SinarGrafika, 2013.
- Rizal Yaya et al. *Akutansi Perbankan Syariah: Teori dan Praktik Kontemporer*. Jakarta : Selemba Empat, 2014.
- Ropi Marilina, Yola Yunisa Pratami. "Koperasi Syariah Sebagai Solusi Penerepan Akad Syirkah Yang Sah". *Jurnal Amwaluna*, Vol. 1, No. 2, Juli 2017.
- Rutrid Sidiq M, "Peran Koperasi Simpan Pinjam Dana Niaga Syariah Sebagai Alternatif Mengurangi Tingkat Kemiskinan di Makasar". (Skripsi Program Ekonomi Islam Pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Alauddin Makkasar), Makasar, 2014.
- Sofiani triani, "Konstruksi Norma Hukum Koperasi Syariah Dalam Kerangka Sistem Hukum Koperasi Nasional". *Jurnal Hukum Islam (JHI)* Vol. 12, Desember 2014.
- Sri Nurhayati dan Wasilah, *Akuntansi Syariah Di Indonesia*. Jakarta: Penerbit Salemba Empat, 2013.
- Sudarsono dan Edilius. *Manajemen Koperasi Indonesia*. Jakarta : PT Rineka Cip- ta, 2004.

Syarifah Sinaga, SH, M. Hum.“ Akad Pembiayaan *Murabahah* Kendaraan Bermotor Perusahaan Pembiayaan PT.Cimb Niaga Auto Finace”. *Jurnal 220 in Renaissance*, Vol. 2, No. 1, Juli 2016

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2012 Tentang Perkoperasian, diakses pada 21 Januari 2022.